



PUTUSAN
Nomor 43 / Pid.B / 2018 / PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MARIA DO ROSARIO DO SANTOS RODRIGUES;**
Tempat Lahir : Lisbon;
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 29 Januari 1966;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Portugal;
Tempat tinggal : Ruo Do Pau De Bandeira No. 52 Lantai 3ESQ / Jalan Tumbak Bayu 19 Wiwing Agung Vilas Bali;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Penata Rias;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MILA TAYEB SEDANA, S.H. dan CHARLIE Y. USFUNAN, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Mila Tayeb Sedana, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Villa Umalas Nomor 10, Kerobokan - Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor 36/SK.PID/XI/2018/PN LBJ tanggal 22 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 43 / Pid.B / 2018 / PN.Lbj tanggal 12 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43 / Pid.B / 2018 / PN.Lbj tanggal 12 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini; Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-11/Mabar/Euh.2/11/2018 tanggal 7 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS RODRIGUES bersalah melakukan Tindak Pidana yang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 437 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS RODRIGUES berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tas Box warna kuning berisi peralatan Kamera;
(agar dikembalikan kepada saksi JASON NOCOLAS)
- 1 (satu) buah Kartu Identitas Nomor. 06943433 atas nama MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS RODRIGUES;
- 1 (satu) buah paspor nomor N005231 atas nama MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS RODRIGUES;
(agar dikembalikan kepada terdakwa MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS RODRIGUES)
- 1 (satu) buah Boarding Pass Wings Air atas nama MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS RODRIGUES;
(agar dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) buah Surat permohonan perpanjangan jam operasional / Extend tanggal 21 Juni 2018 dari Wings Air;
- 1 (satu) buah Surat tagihan pembayaran Extend tanggal 21 Juni 2018 dari Kantor UPBU Komodo – Labuan Bajo;
- 1(satu) buah data biaya pemberian Service On Ground berupa makanan ringan dan berat bagi penumpang Wings Air IW 1899 tanggal 21 Juni 2018;
- 1 (satu) buah Surat / Kwitansi pembayaran Extend tanggal 21 Juni 2018;
(agar dikembalikan kepada saksi TARSISUS TARSAN)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM- 11 /Mabar/Euh.1/11/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yaitu sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MARIA DO ROSARIO DO SANTOS RODRIGUES pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 16.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Pesawat Udara dengan nomor penerbangan IW 1899 registrasi PK-WGY dengan Rute Labuan Bajo – Denpasar yang mendarat di Bandar Udara Komodo yang beralamat di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“yang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi JASON NICOLAS naik ke dalam pesawat dengan membawa 1 (satu) buah tas box berwarna kuning kemudian saksi YETRI PUSPITA SARI (Pramugari) menanyakan kepada saksi JASON NICOLAS dengan mengatakan “apa isi tas tersebut?” kemudian saksi JASON NICOLAS menjawab “camera” kemudian saksi YETRI PUSPITA SARI (Pramugari) mempersilakan untuk masuk ke kabin, tiba-tiba datang terdakwa dari belakang saksi JASON NICOLAS dengan mengatakan “BOM”. setelah mendengar ucapan terdakwa saksi YETRI PUSPITA SARI (Pramugari) menanyakan kepada saksi ARIFIN KARNO yang posisinya berada disamping saksi YETRI PUSPITA SARI (Pramugari) dengan mengatakan “apakah kamu dengar tadi?” kemudian saksi ARIFIN KARNO menjawab “iya dengar dia bilang BOM” selanjutnya saksi YETRI PUSPITA SARI (Pramugari) melaporkan kepada saksi SANCHEZ HUESCA (Pilot) selanjutnya saksi SANCHEZ HUESCA memerintahkan saksi YETRI PUSPITA SARI (Pramugari) untuk menurunkan penumpang dan memanggil saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONALDUS SENDA (security) melalui saksi YANUARIZ RUDIANTO DIAZ (petugas ramp). Pada saat saksi YANUARIZ RUDIANTO DIAZ (petugas ramp) melaporkan kepada saksi RONALDUS SENDA (security) melalui radio yang pada saat itu didengar juga oleh Station Manager Wings Air yaitu saksi TARSISIUS TARZAN.

- Bahwa setelah saksi TARSISIUS TARZAN mendengar laporan tersebut kemudian saksi TARSISIUS TARZAN melaporkan kepada pihak Bandar Udara Komodo, setelah menerima laporan tersebut kemudian saksi JAROT SUBIANTORO (Kepala Bandara) memerintahkan saksi SAFRUDIN (AVSEC) untuk melaksanakan program penanggulangan keadaan darurat dan memerintahkan semua penumpang pesawat Udara dengan nomor penerbangan IW 1899 registrasi PK-WGY dengan Rute Labuan Bajo – Denpasar untuk turun dari pesawat udara tersebut guna dilakukan pemeriksaan ulang.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ulang terhadap 1 (satu) buah tas box berwarna kuning tersebut ternyata berisi Camera bukan berisi BOM seperti yang dikatakan oleh Terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 344 huruf e Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 437 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MARIA DO ROSARIO DO SANTOS RODRIGUES pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 16.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Pesawat Udara dengan nomor penerbangan IW 1899 registrasi PK-WGY dengan Rute Labuan Bajo – Denpasar yang mendarat di Bandar Udara Komodo yang beralamat di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“yang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e yang mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 29 - Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi JASON NICOLAS naik ke dalam pesawat dengan membawa 1 (satu) buah tas box berwarna kuning kemudian saksi YETRI PUSPITA SARI (Pramugari) menanyakan kepada saksi JASON NICOLAS dengan mengatakan "apa isi tas tersebut?" kemudian saksi JASON NICOLAS menjawab "camera" kemudian saksi YETRI PUSPITA SARI (Pramugari) mempersilakan untuk masuk ke kabin, tiba-tiba datang terdakwa dari belakang saksi JASON NICOLAS dengan mengatakan "BOM". setelah mendengar ucapan terdakwa saksi YETRI PUSPITA SARI (Pramugari) menanyakan kepada saksi ARIFIN KARNO yang posisinya berada disamping saksi YETRI PUSPITA SARI (Pramugari) dengan mengatakan "apakah kamu dengar tadi?" kemudian saksi ARIFIN KARNO menjawab "iya dengar dia bilang BOM" selanjutnya saksi YETRI PUSPITA SARI (Pramugari) melaporkan kepada saksi SANCHEZ HUESCA (Pilot) selanjutnya saksi SANCHEZ HUESCA memerintahkan saksi YETRI PUSPITA SARI (Pramugari) untuk menurunkan penumpang dan memanggil saksi RONALDUS SENDA (security) melalui saksi YANUARIZ RUDIANTO DIAZ (petugas ramp). Pada saat saksi YANUARIZ RUDIANTO DIAZ (petugas ramp) melaporkan kepada saksi RONALDUS SENDA (security) melalui radio yang pada saat itu didengar juga oleh Station Manager Wings Air yaitu saksi TARSISIUS TARZAN.
- Bahwa setelah saksi TARSISIUS TARZAN mendengar laporan tersebut kemudian saksi TARSISIUS TARZAN melaporkan kepada pihak Bandar Udara Komodo, setelah menerima laporan tersebut kemudian saksi JAROT SUBIANTORO (Kepala Bandara) memerintahkan saksi SAFRUDIN (AVSEC) untuk melaksanakan progam penanggulangan keadaan darurat dan memerintahkan semua penumpang pesawat Udara dengan nomor penerbangan IW 1899 registrasi PK-WGY dengan Rute Labuan Bajo – Denpasar untuk turun dari pesawat udara tersebut guna dilakukan pemeriksaan ulang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ulang terhadap 1 (satu) buah tas box berwarna kuning tersebut ternyata berisi Camera bukan berisi BOM seperti yang dikatakan oleh Terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 344 huruf e Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut terhadap Pesawat Udara dengan Nomor penerbangan IW 1899 registrasi PK-WGY dengan Rute Labuan Bajo – Denpasar pihak PT. Lion Grup mengalami kerugian kurang lebih Rp. 24.726.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pemberian kompensasi berupa snack kepada seluruh penumpang sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua ribu rupiah);
- Biaya kompensasi service on Ground PT. Lion Grup Denpasar Sebesar Rp. 23.406.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 437 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYARIFUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa ucapan Terdakwa terkait adanya bom di dalam pesawat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 16.20 Wita, didalam pesawat Wings Air IW 1899 Registrasi PK-WGY rute Labuan Bajo-Denpasar yang saat itu pesawat udara tersebut berada di Apron tempat parkir pesawat Bandar Udara Komodo;
- Bahwa saksi saat itu bekerja di Bandar Udara Komodo selaku Senior AVSEC yang bertugas melakukan pengawasan Petugas Avsec dalam melakukan pemeriksaan orang dan barang bawaan yang akan masuk ke dalam bandar udara dan pesawat udara dengan tujuan mencegah dibawanya atau terbawanya barang terlarang (Prohibited Items) yang dapat digunakan untuk tindakan melawan hukum terhadap penerbangan dan saksi juga sekaligus sebagai Operator Mesin X – Ray;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu sekira pukul 16.22 Wita, saksi mendapatkan informasi dari Komunikasi Radio (HT) dengan channel komunitas Bandara bahwa ada salah seorang penumpang Wings Air IW 1899 yang berkata "BOM" di dalam pesawat udara;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Bandara Komodo Labuan Bajo yaitu Bapak Djarot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subianto untuk berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian Kawasan Bandar Udara Komodo dan TNI AU;

- Bahwa setelah itu, saksi bergerak menuju ke Apron tempat parkir pesawat udara Wings Air IW1899 untuk melihat kondisi di lapangan sambil membantu proses evakuasi penumpang dan bagasi kabin diarahkan ke dalam ruang tunggu keberangkatan. Selanjutnya sekira pukul 16.23 Wita, saksi kembali ke dalam gedung terminal dan perintahkan saksi Yohanes Wanggang untuk membawa Hand Metal Detector untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap pesawat udara. Kemudian saksi berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian Kawasan Bandar Udara Komodo dan TNI AU untuk membawa terdakwa, tas box warna kuning, dan pemilik dari tas box warna kuning tersebut ke dalam Ruangan Avsec di dalam gedung terminal untuk diinterogasi tentang kebenaran ucapan "bom" tersebut;

- Bahwa saat itu, saksi juga memerintahkan saksi Yohanes Wanggang untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap pesawat udara bersama dengan Kepolisian Bandara dan TNI AU sedangkan untuk penumpang dan bagasi kabin lainnya tidak dilakukan pemeriksaan keamanan ulang namun diarahkan untuk masuk kembali ke dalam ruang tunggu keberangkatan.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bandar Udara Komodo, ternyata isi di dalam tas box kuning tersebut adalah kamera dan laptop, bukan Bom;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, pesawat udara Wings Air IW 1899 menjadi tertunda keberangkatannya menunggu hingga selesainya proses pemeriksaan pesawat udara;

- Bahwa sebelum masuk kedalam pesawat, tas box kuning tersebut telah melalui pemeriksaan pemeriksaan pada Mesin X-Ray, dan saat itu tidak terdeteksi adanya bom;

- Bahwa sepengetahuan saksi apabila terjadi suatu informasi terkait adanya bom di dalam pesawat udara, maka hal itu akan menimbulkan kepanikan bagi penumpang yang ada didalamnya dan membahayakan penerbangan;

- Bahwa candaan Bom tersebut termasuk dalam salah satu bentuk tindakan melawan hukum yang membahayakan keselamatan penerbangan yaitu menyampaikan Informasi Palsu yang diatur dalam ketentuan Pasal 344 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **YOHANES WANGGANG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa ucapan Terdakwa terkait adanya bom di dalam pesawat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 16.20 Wita, didalam pesawat Wings Air IW 1899 Registrasi PK-WGY rute Labuan Bajo-Denpasar yang saat itu pesawat udara tersebut berada di Apron tempat parkir pesawat Bandar Udara Komodo;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu sekira pukul 16.23 Wita, saksi mendapatkan perintah langsung dari Komandan Jaga Avsec, saksi Syarifudin untuk menuju ke Pesawat Wings Air IW1899 yang berada di Apron untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap pesawat udara tersebut bersama-sama dengan Petugas Kepolisian Bandar Udara Komodo dan Avsec Wings dengan menggunakan peralatan *Hand Metal Detector* untuk memastikan tidak ada barang yang dicurigai tertinggal di dalam pesawat udara, sedangkan penumpang dan bagasi kabinnya pada saat itu sudah dievakuasi masuk ke ruang tunggu keberangkatan;
- Bahwa pemeriksaan pesawat udara tersebut dilakukan pada semua bagian selama \pm selama 30 menit;
- Bahwa akibat adanya peristiwa tersebut, pesawat udara Wings Air IW 1899 ditunda keberangkatannya selama \pm 2 (dua) jam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **YANUARIUS RUDIANTO DIAZ** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa ucapan Terdakwa terkait adanya bom di dalam pesawat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 16.20 Wita, didalam pesawat Wings Air IW 1899 Registrasi PK-WGY rute Labuan Bajo-Denpasar yang saat itu pesawat udara tersebut berada di Apron tempat parkir pesawat Bandar Udara Komodo;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal saat saksi sedang berada di Apron Bandar Udara Komodo, tepatnya di samping tangga pesawat Wings Air 1899 dan saat itu saksi sedang mengawasi proses boarding penumpang yang sedang berlangsung. Selanjutnya di saat yang bersamaan, salah satu Pramugari yang berada di dalam pesawat Wings



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air IW 1899 memberitahukan bahwa ada penumpang yang mengatakan membawa bom dalam salah satu bagasi cabinnya;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi itu, kemudian saksi menyampaikan kepada petugas Avsec yang bertugas bersama-sama dengannya yaitu saksi Ronaldus Senda. Bahwa saat itu juga, Pramugari berkoordinasi lebih lanjut dengan Pilot melalui interphone pesawat udara, hingga akhirnya Pilot memerintahkan untuk menurunkan penumpang dan melaporkan adanya informasi tersebut ke pihak maskapai melalui Radio / Handy Talkie (HT), yang saat itu didengar juga oleh Station Manager Wings Air yaitu saksi Tarsisius Tarsan;
- Bahwa saat itu, barang bawaan penumpang yang diduga berisi bom berada di dalam tas box warna kuning yang pemiliknya adalah saksi Jason Nicholas;
- Bahwa yang mengatakann jika tas box warna kuning tersebut berisi bom adalah terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa dibawa ke dalam gedung Bandar udara untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, keberangkatan pesawat udara ditunda sampai 2 (dua) jam;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi RONALDUS SENDA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa ucapan Terdakwa terkait adanya bom di dalam pesawat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 16.20 Wita, didalam pesawat Wings Air IW 1899 Registrasi PK-WGY rute Labuan Bajo-Denpasar yang saat itu pesawat udara tersebut berada di Apron tempat parkir pesawat Bandar Udara Komodo;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal saat saksi berada di Apron Bandar Udara Komodo, tepatnya di area sekitar pesawat Wings Air 1899 dan saat itu saksi mengawasi proses boarding penumpang yang sedang berlangsung. Kemudian saat itu, saksi Yanuarius Rudianto Diaz memberitahukan kepada saksi jika ada Pramugari yang berada di dalam pesawat Wings Air IW 1899 memberitahukan bahwa ada penumpang yang mengatakan membawa bom dalam salah satu bagasi cabinnya. Setelah mengetahui informasi tersebut, kemudian saksi bersama saksi Yanuarius Rudianto Diaz bergegas menuju ke dalam pesawat untuk menanyakan informasi tersebut kepada Pramugari. Selanjutnya atas arahan pimpinan



yaitu saksi Tarsisius, lalu saksi bersama-sama dengan Avsec Baandara Udara Komodo dan Kepolisian Bandar Udara Komodo membantu proses penurunan penumpang sesuai arahan dari Pilot. Setelah seluruh penumpang turun kemudian saksi dan petugas lainnya melakukan pemeriksaan terhadap pesawat udara dan barang – barang di dalam pesawat tersebut. Sedangkan terdakwa yang menyampaikan ucapan bom tersebut diamankan ke ruangan di bandara untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, keberangkatan pesawat udara Wings Air IW 1899 menjadi tertunda selama kurang lebih 4 (empat) jam;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi TARSISIUS TARSAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa ucapan Terdakwa terkait adanya bom di dalam pesawat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 16.20 Wita, didalam pesawat Wings Air IW 1899 Registrasi PK-WGY rute Labuan Bajo-Denpasar yang saat itu pesawat udara tersebut berada di Apron tempat parkir pesawat Bandar Udara Komodo;
- Bahwa saksi saat itu bekerja di PT.Lion Group Labuan Bajo sebagai *Station Manager* yang bertugas mengawasi operasional Penerbangan Lion group di Labuan Bajo;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu saat saksi menerima informasi melalui Handy Talkie (HT) dari petugas Operasi yang mendapat informasi dari petugas *Ramp*. Setelah menerima informasi tersebut, saksi berkoordinasi dan memonitor proses penurunan penumpang serta berkoordinasi dengan petugas AVSEC Bandara untuk penanganan pemeriksaan bagasi penumpang serta interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu, barang yang diuga berisi bom menurut Terdakwa adalah barang berupa tas box warna kuning;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut, ternyata isinya adalah kamera dan laptop, bukan bom;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, penerbangan pesawat Wings Air 1899 tersebut mengalami penundaan selama beberapa jam dan pihak maskapai harus mengeluarkan biaya tambahan berupa:
 - Biaya pemberian makanan ringan kepada penumpang sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya *service on ground* PT. Lion Grup atas pesawat udara Wings Air IW 1899 sebesar Rp. 23.406.00,- dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu rupiah);
 - Biaya perpanjangan jam operasinal Bandar Udara Komodo sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - memberikan kompensasi kepada penumpang berupa makanan ringan;
 - Bahwa yang mendengar pertama kali jika Terdakwa mengucapkan kata bom adalah Pramugari Wings Air 1899 yang bernama Yetri Puspita Sari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak mengetahui hal tersebut;

6. Saksi **JASON NICHOLAS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa ucapan Terdakwa yang mengucapkan kata bom di dalam pesawat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 16.20 Wita, didalam pesawat Wings Air IW 1899 Registrasi PK-WGY rute Labuan Bajo-Denpasar yang saat itu pesawat udara tersebut berada di Apron tempat parkir pesawat Bandar Udara Komodo;
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut yaitu saat saksi bersama dengan temannya dan juga Terdakwa berada di dalam pesawat udara Wings Air IW 1899, yang mana saat itu saksi hendak menaruh Koper warna kuning di dalam bagasi cabin pesawat kemudian datanglah seorang pramugari yang bertanya kepada saksi dengan mengatakan "Apa isi tas itu?", lalu saksi menjawab "Camera", dan setelah saksi menjawab, kemudian Terdakwa yang berada di belakang saksi juga mengatakan "Bom";
- Bahwa posisi saksi dan Terdakwa saat itu berada di dalam pesawat di lorong tengah dan Terdakwa berada persis di belakang saksi dekat tempat duduk;
- Bahwa saat itu tidak ada penumpang lain yang mendengar ucapan Terdakwa dan juga tidak ada kepanikan yang terjadi di dalam pesawat udara;
- Bahwa setelah Terdakwa mengucapkan "Bom", kemudian semua penumpang diturunkan lalu Terdakwa dan saksi beserta Koper warna kuning milik saksi di bawa ke sebuah ruangan yang berada di dalam gedung bandara untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, keberangkatan pesawat Wings Air IW 1899 di tunda beberapa jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap koper milik saksi, ternyata isi dalam koper tersebut adalah camera dan laptop;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

7. Saksi **ARIFIN KARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa ucapan Terdakwa terkait adanya bom di dalam pesawat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 16.20 Wita, didalam pesawat Wings Air IW 1899 Registrasi PK-WGY rute Labuan Bajo-Denpasar yang saat itu pesawat udara tersebut berada di Apron tempat parkir pesawat Bandar Udara Komodo;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal saat saksi berada di dalam kabin pesawat udara bagian belakang Wings Air IW 1899, dan saat menunggu bagasi *sweeping*, saksi melihat saksi Jason Nicholas masuk ke dalam pesawat sambil membawa koper berwarna kuning. Di saat itu, pramugari bertanya kepada saksi Jason Nicholas dengan mengatakan "*What Is This?*", kemudian saksi Jason Nicholas menjawab "*Camera*". Setelah saksi Jason Nicholas menjawab demikian, kemudian tiba-tiba Terdakwa yang berada di belakang saksi Jason Nicholas mengatakan "*bom*". Mendengar ucapan Terdakwa, kemudian Pramugari bertanya kepada saksi dengan mengatakan "*apakah mendengar perkataan perempuan tersebut*", lalu saksi menjawab "*iya, dia mengatakan bom*". Kemudian setelah mendengar jawaban saksi, lalu pramugari memberikan informasi tersebut kepada pilot melalui *interphone*, dan memberitahukan juga kepada petugas keamanan bandara melalui petugas *ramp*. Setelah petugas keamanan bandara masuk ke dalam pesawat, kemudian semua penumpang diturunkan dan saksi bersama awak kabin serta Terdakwa tersebut di bawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap koper berwarna kuning tersebut, ternyata isi dalam koper tersebut adalah camera dan laptop;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dengan keterangan saksi yang menerangkan jika saksi berada di dalam kabin pesawat udara bagian belakang Wings Air IW 1899;

8. Saksi **YETRI PUSPITA SARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa ucapan Terdakwa terkait adanya bom di dalam pesawat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 16.20 Wita, didalam pesawat Wings Air IW 1899 Registrasi PK-WGY rute Labuan Bajo-Denpasar yang saat itu pesawat udara tersebut berada di Apron tempat parkir pesawat Bandar Udara Komodo;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula saat saksi Jason Nicholas masuk ke dalam kabin pesawat sambil membawa koper berwarna kuning. Di saat itu, saksi bertanya kepada saksi Jason Nicholas dengan mengatakan "What Is This?", kemudian saksi Jason Nicholas menjawab "Camera". Setelah saksi Jason Nicholas menjawab demikian, kemudian tiba-tiba Terdakwa yang berada di belakang saksi Jason Nicholas mengatakan "bom". Mendengar ucapan Terdakwa yang mengatakan "bom", kemudian saksi memastikan perkataan Terdakwa dengan bertanya kepada saksi Arifin Karno dan saksi Arifin Karno mengatakan jika ia juga mendengar Terdakwa mengatakan bom. Setelah memastikan apa yang saksi dengar lalu saksi memberikan informasi tersebut kepada pilot melalui interphone dan pilot memerintahkan saksi untuk menurunkan penumpang serta meminta memanggil petugas keamanan bandara untuk melakukan pemeriksaan pesawat udara. Selanjutnya, saksi memanggil petugas keamanan bandara melalui petugas *ramp*. Selanjutnya setelah petugas keamanan bandara masuk ke dalam pesawat, semua penumpang diturunkan dan beberapa petugas naik kedalam pesawat untuk melakukan pemeriksaan pesawat sedangkan Terdakwa dan saksi Jason Nicholas di bawa oleh pihak berwenang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa perkataan Terdakwa yang dikatakan di dalam pesawat merupakan perkataan yang masuk dalam kategori membahayakan dalam dunia penerbangan dan akibatnya perkataan Terdakwa, maka penerbangan pesawat Wings Air IW 1899 tersebut ditunda selama hampir 4 (empat) jam;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap koper berwarna kuning tersebut, ternyata isinya bukanlah bom tetapi hanya berisikan camera dan laptop;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

9. Saksi **SERGIO SANCHEZ HUESCA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa ucapan Terdakwa terkait adanya bom di dalam pesawat;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 16.20 Wita, didalam pesawat Wings Air IW 1899 Registrasi PK-WGY rute Labuan Bajo-Denpasar yang saat itu pesawat udara tersebut berada di Apron tempat parkir pesawat Bandar Udara Komodo;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal saat saksi dan *copilot* berada di *cockpit*, dan tiba-tiba saksi Yetri Puspita Sari menelepon saksi melalui *intercom* dan mengatakan bahwa ada penumpang perempuan (WNA) mengatakan ada bom di tas. Mendengar informasi tersebut, lalu saksi menuju ke belakang pesawat untuk menemui saksi Yetri Puspita Sari untuk meminta agar penumpang diturunkan kembali. Bahwa pada saat itu, ada jua saksi Arifin Karno yang mengetahui perkataan Terdakwa yang mengatakan bom;
 - Bahwa saat itu, dilakukan pemeriksaan terhadap keadaan pesawat dan pemeriksaan juga dilakukan terhadap barang-barang penumpang yang dibawa ke dalam cabin pesawat;
 - Bahwa saat itu, terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan dan barang yang diduga sebagai bom juga dilakukan pemeriksaan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata isi dalam koper tersebut adalah camera dan laptop;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut, jadwal keberangkatan pesawat menjadi tertunda selama 3 (tiga) jam dan pihak maskapai harus memberikan makanan ringan kepada penumpang selama menunggu keberangkatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. RUDI RICHARDO, S.H., M.H yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992, termasuk produk hukum lainnya yang harus dipatuhi bagi seluruh pihak yang terkait dengan penerbangan (regulator, operator, badan hukum yang bergerak di bidang penerbangan, pengguna jasa penerbangan dan masyarakat) yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Dirjen Perhubungan Udara merupakan pengejawantahan dari Kebijakan maupun Pentunjuk Teknis (Teknis, Ekonomi dan Hukum) yang dibuat oleh Komunitas Penerbangan Sipil di dunia yang berada di bawah unit PBB yang bernama *International Civil Aviation Organization* (ICAO) / Organisasi Penerbangan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional, karena sejak Indonesia menjadi Negara Anggota (*Member State*) dari ICAO pada tahun 1950 s.d. sekarang, maka Indonesia mempunyai Hak dan Kewajiban mewujudkan penerbangan sipil yang memenuhi unsur keselamatan, keamanan maupun pelayanan (setidaknya seluruh persyaratan minimum);

- Bahwa komunikasi atau informasi atau ancaman BOM adalah sesuatu yang sensitif jika diucapkan di area penerbangan (bandara ataupun pesawat udara). Siapapun yang mengucapkan atau menyampaikan kata-kata itu dianggap memantik kecurigaan, sehingga harus diperiksa. Kata-kata BOM di dunia penerbangan tidak mempertimbangkan makna dari ungkapan secara keseluruhannya, Personel Penerbangan tidak menganggapnya remeh, oleh karenanya, begitu ada kata-kata BOM, area tersebut langsung diamankan serta langsung mengevakuasi penumpang jika kata-kata BOM diucapkan di dalam pesawat udara. Setelah itu akan dilakukan pencarian terhadap bahan peledak yang diinformasikan. Baru setelah aman dan tidak ditemukan apapun, maka operasional penerbangan dapat dilanjutkan. Dalam ICAO Annex 17 tentang *Security* termasuk *Document 8973* yang diterbitkan oleh ICAO, Indonesia mengembangkan dan menerapkan peraturan, praktik dan prosedur untuk melindungi penerbangan sipil terkait ancaman BOM tersebut dalam Pasal 344 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 serta ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 437 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Ketentuan dalam Undang-Undang ini dirancang untuk melindungi terhadap tindakan *interferensi* yang melanggar hukum berdasarkan penilaian resiko keamanan yang dilakukan oleh unit *aviation security* di bandara maupun oleh personel penerbangan jika terjadi di pesawat udara. Adapun tujuan utamanya adalah keselamatan penumpang, awak pesawat udara, personil bandar udara maupun masyarakat umum yang terkait dengan pengamanan terhadap tindakan yang melanggar hukum dengan penerbangan sipil;

- Bahwa informasi palsu yang membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan maupun di darat, penumpang, awak pesawat udara, personel darat atau masyarakat umum pada bandar udara atau tempat-tempat fasilitas penerbangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 344 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 serta ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 437 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 adalah Komunikasi atau informasi atau ancaman BOM. Komunikasi atau



informasi atau ancaman BOM ini dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dari seseorang yang tidak diketahui atau sebaliknya, yang menyarankan atau menyatakan, apakah benar atau tidak, bahwa keselamatan dari sebuah pesawat udara yang dalam penerbangan atau di darat, atau bandar udara atau fasilitas penerbangan, atau seseorang mungkin dalam bahaya karena suatu bahan peledak;

- Bahwa Kementerian Perhubungan telah menyampaikan dalam berbagai Sosialisasi maupun Diskusi arti dari "Setiap orang dilarang melakukan tindakan melawan hukum (*acts of unlawful interference*) yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara berupa menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 termasuk Ketentuan Pidananya yaitu Pasal 437 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dan secara khusus pada Tahun 2015, Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Infografis dan *banner* yang ditempatkan di bandar udara berkaitan dengan bahaya bercanda soal BOM maupun menyampaikan informasi palsu, bergurau atau mengaku-ngaku membawa BOM di bandar udara atau di pesawat udara dapat dikenakan pidana penjara berdasarkan Pasal 437 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Selain narasi, Infografis ataupun *banner* juga menunjukkan dalam bentuk gambar bahwa orang yang bercanda dengan BOM di area penerbangan reff Pasal 437 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 akan menyesal karena akan masuk penjara. Selain Infografis dan *banner*, terkait hal ini juga sudah banyak dimuat di media-media;

- Bahwa aktifitas Komunikasi atau informasi atau ancaman BOM didalam pesawat udara pasti akan mengakibatkan keterlambatan Penerbangan termasuk efek domino terhadap Penerbangan lanjutannya. Keterlambatan ini mewajibkan perusahaan penerbangan untuk memberikan kompensasi (mulai dari minuman ringan s.d. pengalihan penumpang ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket) reff Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia dan/atau Biaya Perpanjangan Jam Operasional Bandara. Dalam hal pihak penyelenggara bandar udara beserta unsur pendukung kegiatan operasional bandar udara dapat menerima permohonan Perpanjangan Jam Operasional Bandara



tersebut. Permohonan bisa saja ditolak dalam hal tidak terpenuhinya aspek keselamatan dan keamanan penerbangan akibat tidak tersedianya Personil Bandara serta Fasilitas Pendukung. Dalam hal terjadi penolakan, maka akan terjadi kerugian yang lebih besar. Selain kerugian materi tersebut, pihak perusahaan penerbangan sebenarnya juga mengalami kerugian di reputasi, yaitu terganggunya kenyamanan penumpang serta nama baik perusahaan penerbangan;

- Bahwa pemberian minuman, makanan ringan dan makanan sebagai bentuk kewajiban pemberian kompensasi oleh Wings Air, termasuk biaya perpanjangan jam operasi penerbangan karena adanya keterlambatan selama 190 menit (3 jam 10 menit) bukan karena kesalahan atau kelalaian dari Pihak Wings Air, tetapi karena akibat seorang penumpang Wings Air Nomor Penerbangan IW 1899 Rute Labuan Bajo - Denpasar tanggal 21 Juni 2018 menyampaikan informasi BOM di dalam pesawat tersebut (biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Wings Air yang menyebabkan kerugian bagi Wings Air bukan karena kelalaiannya, tetapi karena disebabkan oleh aktifitas penumpangnya yang menyampaikan informasi ada bom di dalam tas yang berada di dalam pesawat tersebut). Untuk itu, tindakan dari penumpang Wings Air tersebut dinyatakan telah memenuhi unsur dalam Pasal 437 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan ucapan Terdakwa yang mengatakan kata "No Bom" di dalam pesawat udara Wings Air IW 1899 Registrasi PK-WGY rute Labuan Bajo-Denpasar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 16.20 Wita di Apron tempat parkir pesawat Bandar Udara Komodo;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat Terdakwa yang berada di dalam pesawat sedang mencari kursi tempat duduknya di barisan nomor 27, lalu di saat itu, saksi Jason Nicholas datang membawa koper berwarna kuning yang akan diletakkannya di bagasi kabin di dalam pesawat. Bahwa saat akan memasukkan koper tersebut, kemudian saksi Yetri Puspita Sari bertanya kepada saksi Jason Nicholas dengan mengatakan "What Is This?", kemudian saksi Jason Nicholas menjawab "Camera". Setelah saksi Jason Nicholas menjawab demikian, kemudian tiba-tiba Terdakwa mengatakan "No Bom";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa mengucapkan kata No Bom, kemudian semua penumpang diturunkan dari pesawat, sedangkan Terdakwa dan saksi Jason Nicholas dibawa ke dalam ruangan untuk dilakukan pemeriksaan beserta dengan koper berwarna kuning milik saksi Jason Nicholas;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap koper kuning tersebut, ternyata isi dari koper tersebut bukanlah bom tetapi hanya berisi camera dan laptop;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kata No Bom tersebut didasarkan atas spontanitas saja karena Terdakwa hanya ingin menyampaikan bahwa barang yang ada di dalam koper kuning tersebut bukanlah bom sehingga siapapun tidak perlu khawatir. Hal itu dilakukan Terdakwa karena terkait dengan adanya kejadian pemboman yang terjadi di Indonesia;
- Bahwa di Negara tempat tinggal Terdakwa, kata bom tersebut bukan hanya saja diartikan sebagai bom yang dapat meledak, tetapi bom juga dapat diartikan sebagai ungkapan kata atas sesuatu hal yang luar biasa, atau hal yang baik atau hal yang menakjubkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas Box berwarna kuning berisi peralatan Kamera;
2. 1 (satu) buah kartu identitas Nomor : 06943433 atas nama : MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS RODRIGUES;
3. 1 (satu) buah Boarding pass Wings Air atas nama : MARIA DO ROSARIO DOS RODRIGUES;
4. 1 (satu) buah Surat Permohonan Perpanjangan Jam Operasional / Extend tanggal 21 Juni 2018 dari Wings Air;
5. 1 (satu) buah Surat tagihan pembayaran Extend tanggal 21 Juni 2018 dari Kantor UPBU Komodo-Labuan Bajo;
6. 1 (satu) buah Data Biaya pemberian Service On Ground berupa makanan ringan dan berat bagi penumpang Wings Air IW 1899 tanggal 21 Juni 2018;
7. 1 (satu) buah Surat/Kwitansi pembayaran Extend tanggal 21 Juni 2018;
8. 1 (satu) buah paspor nomor N005231 atas nama Maria Do Rosario Dos Santos Rodrigues;
9. 1 (satu) buah Data Pengeluaran Service On Ground PT. Lion Group DPS berupa kompensasi terhadap penumpang dampak dari Kejadian candaan Bom di Labuan Bajo oleh penumpang Wings Air IW 1899 rute LBJ-DPS tgl 21 Juni 2018.



terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi dan pendapat ahli serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan ucapan Terdakwa yang mengatakan kata "Bom" di dalam pesawat udara Wings Air IW 1899 Registrasi PK-WGY dengan rute Labuan Bajo-Denpasar;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 16.20 Wita, saat pesawat Wings Air IW 1899 Registrasi PK-WGY dengan rute Labuan Bajo-Denpasar tersebut sedang terparkir di Apron Bandar Udara Komodo;
3. Bahwa peristiwa tersebut bermula saat saksi Yetri Puspita Sari melihat saksi Jason Nicholas membawa 1 (satu) buah tas (box) berwarna kuning saat memasuki pintu pesawat, kemudian karena saksi Yetri Puspita Sari merasa ingin tau, maka saksi Yetri Puspita Sari bertanya kepada saksi Jason Nicholas dengan mengatakan "What is this?", kemudian saksi Jason Nicholas menjawab "Camera", dan setelah itu, saksi Yetri Puspita Sari mempersilahkan saksi Jason Nicholas untuk masuk ke dalam kabin pesawat. Bahwa setelah saksi Jason Nicholas menjawab demikian, kemudian tiba-tiba Terdakwa yang berada di belakang saksi Jason Nicholas mengatakan kata "Bom". Mendengar ucapan Terdakwa yang mengatakan kata "Bom", kemudian saksi Yetri Puspita Sari memastikan perkataan Terdakwa dengan bertanya kepada saksi Arifin Karno dan saksi Arifin Karno mengatakan jika ia juga mendengar Terdakwa mengatakan kata "Bom". Setelah mengetahui hal itu, lalu saksi Yetri Puspita Sari memberikan informasi tersebut kepada pilot Wings Air IW 1899 yaitu saksi Sergio Sanchez Huesca melalui interphone pesawat udara. Mendengar informasi tersebut, lalu saksi Sergio Sanchez Huesca menuju ke belakang pesawat untuk menemui saksi Yetri Puspita Sari untuk meminta agar penumpang diturunkan kembali. Selanjutnya, saksi Yetri Puspita Sari memanggil petugas keamanan bandara melalui saksi Ronaldus Senda dan



saksi Yanuarius Rudianto Diaz dan selanjutnya menyampaikan informasi tersebut kepada saksi Syarifudin selaku senior Avsec Bandara Udara Komodo. Setelah itu, saksi menghubungi saksi Yohanes Wanggang untuk membawa Hand Metal Detector untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap barang-barang yang ada di dalam pesawat udara. Selain itu, saksi Syarifudin berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian Kawasan Bandar Udara Komodo dan TNI AU untuk mengamankan pesawat udara dengan cara menurunkan dan mengeluarkan para penumpang beserta barang bawaannya dari atas pesawat udara kemudian mengarahkan para penumpang masuk kembali ke ruang tunggu keberangkatan, sedangkan Terdakwa, dan 1 (satu) buah tas (box) warna kuning yang diduga didalamnya berisi "Bom" beserta pemilik dari tas (box) warna kuning tersebut dibawa menuju ke dalam Ruang Avsec yang berada di dalam gedung bandar udara untuk dilakukan pemeriksaan terhadap orang dan barang bawaannya;

4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas keamanan Bandar Udara Komodo, ternyata isi di dalam 1 (satu) buah tas (box) warna kuning milik saksi Jason Nicholas bukanlah "Bom" sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa tetapi isi dari tas (box) warna kuning tersebut adalah peralatan kamera dan laptop;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 437 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 437 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara alternatif, maka konsekuensi dari bentuk dakwaan tersebut adalah



memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan pada diri Terdakwa tersebut dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta - fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka menurut penilaian Majelis Hakim jika dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan dan dibuktikan pada diri Terdakwa adalah mengenai dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 437 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan;

Menimbang, bahwa *Pasal 437* ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**setiap orang**";
2. Unsur "**menyampaikan informasi palsu**";
3. Unsur "**membahayakan keselamatan penerbangan**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**setiap orang**";

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini yaitu seseorang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, sehingga penekanan dalam unsur ini adalah mengenai kehadiran Terdakwa, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan pidana akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **MARIA DO ROSARIO DO SANTOS RODRIGUES** di persidangan yang kedudukannya sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**menyampaikan informasi palsu**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyampaikan informasi palsu diartikan sebagai memberikan pemberitahuan / kabar yang tidak benar / tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata jika Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan ucapan Terdakwa yang mengatakan kata "Bom" di dalam pesawat udara Wings Air IW 1899 Registrasi PK-WGY dengan rute Labuan Bajo-Denpasar. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 16.20 Wita, saat pesawat Wings Air IW 1899 Registrasi PK-WGY dengan rute Labuan Bajo-Denpasar tersebut sedang terparkir di Apron Bandar Udara Komodo;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula saat saksi Yetri Puspita Sari melihat saksi Jason Nicholas membawa 1 (satu) buah tas (box) berwarna kuning saat memasuki pintu pesawat, kemudian karena saksi Yetri Puspita Sari merasa ingin tahu, maka saksi Yetri Puspita Sari bertanya kepada saksi Jason Nicholas dengan mengatakan "What is this?", kemudian saksi Jason Nicholas menjawab "Camera", dan setelah itu, saksi Yetri Puspita Sari mempersilahkan saksi Jason Nicholas untuk masuk ke dalam kabin pesawat. Bahwa setelah saksi Jason Nicholas menjawab demikian, kemudian tiba-tiba Terdakwa yang berada di belakang saksi Jason Nicholas mengatakan kata "Bom". Mendengar ucapan Terdakwa yang mengatakan kata "Bom", kemudian saksi Yetri Puspita Sari memastikan perkataan Terdakwa dengan bertanya kepada saksi Arifin Karno dan saksi Arifin Karno mengatakan jika ia juga mendengar Terdakwa mengatakan kata "Bom". Setelah mengetahui hal itu, lalu saksi Yetri Puspita Sari memberikan informasi tersebut kepada pilot Wings Air IW 1899 yaitu saksi Sergio Sanchez Huesca melalui interphone pesawat udara. Mendengar informasi tersebut, lalu saksi Sergio Sanchez Huesca menuju ke belakang pesawat untuk menemui saksi Yetri Puspita Sari untuk meminta agar penumpang diturunkan kembali. Selanjutnya, saksi Yetri Puspita Sari memanggil petugas keamanan bandara melalui saksi Ronaldus Senda dan saksi Yanuarius Rudianto Diaz dan selanjutnya menyampaikan informasi tersebut kepada saksi Syarifudin selaku senior Avsec Bandara Udara Komodo. Setelah itu, saksi Syarifudin menghubungi saksi Yohanes Wanggang agar membawa Hand Metal Detector untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap barang-barang yang ada di dalam pesawat udara. Selain itu, saksi Syarifudin berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian Kawasan Bandar Udara Komodo dan TNI AU untuk mengamankan pesawat udara dengan cara menurunkan dan mengeluarkan



para penumpang beserta barang bawaannya dari atas pesawat udara kemudian mengarahkan para penumpang masuk kembali ke ruang tunggu keberangkatan, sedangkan Terdakwa, dan 1 (satu) buah tas (box) warna kuning yang diduga didalamnya berisi "Bom" beserta pemilik dari tas (box) warna kuning tersebut dibawa menuju ke dalam Ruang Avsec yang berada di dalam gedung bandar udara untuk dilakukan pemeriksaan terhadap orang dan barang bawaannya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas keamanan Bandar Udara Komodo, ternyata dalam 1 (satu) buah tas (box) warna kuning milik saksi Jason Nicholas tersebut bukanlah berisi "Bom" sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa, tetapi tas (box) warna kuning tersebut justru berisikan peralatan kamera dan laptop, sehingga perbuatan terdakwa yang mengatakan "Bom" dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan yang telah memberikan pemberitahuan / kabar yang tidak benar / tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"menyampaikan informasi palsu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"membahayakan keselamatan penerbangan"**;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pada Pasal 1 angka 48, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya";

Menimbang, bahwa keselamatan penerbangan merupakan prioritas utama dalam dunia penerbangan dan tidak ada kompromi dan toleransi terhadap hal tersebut. Bahwa keselamatan penerbangan bertujuan untuk melindungi penerbangan sipil dari tindakan gangguan melawan hukum sehingga memberikan suatu kondisi yang aman dan terhindarnya dari ancaman tertentu yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomi atau keselamatan jiwa;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2013 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, disebutkan bahwa Tindakan Melawan Hukum (*Acts of Unlawful Interference*) adalah tindakan-tindakan atau percobaan yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara, berupa:

- a. menguasai pesawat udara secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. melakukan pengrusakan/penghancuran pesawat udara di darat (*in service*);
- c. menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara;
- d. masuk ke dalam pesawat udara, bandar udara atau tempat-tempat aeronautika secara paksa;
- e. membawa senjata, peralatan berbahaya atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk tindakan melawan hukum secara tidak sah;
- f. menggunakan pesawat udara di darat (*in service*) untuk tindakan yang menyebabkan mati, cederanya seseorang, rusaknya harta benda atau lingkungan sekitar; dan memberikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan maupun di darat, penumpang, awak pesawat udara, personel darat atau masyarakat umum pada bandar udara atau tempat-tempat fasilitas penerbangan lainnya.

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2013 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, disebutkan bahwa “Ancaman Bom adalah suatu ancaman lisan atau tulisan dari seseorang yang tidak diketahui atau sebaliknya, yang menyarankan atau menyatakan, apakah benar atau tidak, bahwa keselamatan dari sebuah pesawat udara yang dalam penerbangan atau di darat, atau bandar udara atau fasilitas penerbangan, atau seseorang mungkin dalam bahaya karena suatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan unsur sebelumnya, telah ternyata jika Terdakwa telah memberikan informasi palsu dengan mengatakan kata “Bom” terkait dengan isi dari sebuah tas (box) berwarna kuning yang ternyata di dalam tas (box) berwarna kuning tersebut bukanlah berisikan “Bom” sebagaimana yang dikatakan oleh terdakwa, melainkan tas (box) tersebut berisikan peralatan kamera dan laptop milik dari saksi Jason Nicholas. Bahwa akibat ucapan Terdakwa tersebut, maka petugas keamanan Bandar Udara Komodo melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaannya termasuk juga keadaan pesawat udara untuk memastikan bahwa prosedur keamanan penerbangan yang akan berdampak kepada keselamatan penerbangan dapat terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan mengatakan kata “Bom” dalam suatu penerbangan pesawat udara adalah masuk dalam kategori perbuatan yang membahayakan keselamatan penerbangan. Hal ini didasarkan atas pemikiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ancaman bom bukanlah hal yang bersifat main-main. Apabila hal itu benar adanya, maka pastinya akan menimbulkan dampak kerugian baik ekonomi maupun jiwa seseorang, sehingga terkait dengan adanya ancaman bom khususnya dalam dunia penerbangan baik terbukti benar ataupun tidak, haruslah mendapatkan perhatian dan penanggulangan yang serius agar terciptanya suatu keselamatan penerbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“membahayakan keselamatan penerbangan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, yang bertujuan agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;



- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif kemudian dihubungkan dengan permohonan yang telah diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah tas Box berwarna kuning berisi peralatan Kamera;
Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Jason Nicholas, maka barang tersebut agar dikembalikan kepada saksi Jason Nicholas;
2. 1 (satu) buah kartu identitas Nomor : 06943433 atas nama : MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS RODRIGUES;
3. 1 (satu) buah paspor nomor N005231 atas nama Maria Do Rosario Dos Santos Rodrigues;
Oleh karena barang bukti tersebut milik dari Terdakwa Maria Do Rosario Dos Santos Rodrigues, maka terhadap barang tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa Maria Do Rosario Dos Santos Rodrigues;
4. 1 (satu) buah Boarding pass Wings Air atas nama : MARIA DO ROSARIO DOS RODRIGUES;
Oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi mempunyai nilai ekonomi dan kemanfaatan, maka terhadap barang tersebut agar dimusnahkan;
5. 1 (satu) buah Surat Permohonan Perpanjangan Jam Operasional / Extend tanggal 21 Juni 2018 dari Wings Air;
6. 1 (satu) buah Surat tagihan pembayaran Extend tanggal 21 Juni 2018 dari Kantor UPBU Komodo-Labuan Bajo;
7. 1 (satu) buah Data Biaya pemberian Service On Ground berupa makanan ringan dan berat bagi penumpang Wings Air IW 1899 tanggal 21 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah Surat/Kwitansi pembayaran Extend tanggal 21 Juni 2018;
 9. 1 (satu) buah Data Pengeluaran Service On Ground PT. Lion Group DPS berupa kompensasi terhadap penumpang dampak dari Kejadian candaan Bom di Labuan Bajo oleh penumpang Wings Air IW 1899 rute LBJ-DPS tanggal 21 Juni 2018;
- Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan pengeluaran dari pihak maskapai Wings Air IW 1899, maka terhadap barang tersebut agar dikembalikan kepada pihak maskapai melalui saksi Tarsisius Tarsan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi penumpang dan maskapai Wings Air serta pihak Bandar Udara Komodo;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, *Pasal* 437 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Maria Do Rosario Do Santos Rodrigues** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) tahun** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah tas Box berwarna kuning berisi peralatan Kamera;
agar dikembalikan kepada saksi Jason Nicholas;
2. 1 (satu) buah kartu identitas Nomor : 06943433 atas nama : MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS RODRIGUES;
3. 1 (satu) buah paspor nomor N005231 atas nama Maria Do Rosario Dos Santos Rodrigues;
agar dikembalikan kepada Terdakwa Maria Do Rosario Dos Santos Rodrigues;
4. 1 (satu) buah Boarding pass Wings Air atas nama : MARIA DO ROSARIO DOS RODRIGUES;
agar dimusnahkan;
5. 1 (satu) buah Surat Permohonan Perpanjangan Jam Operasional / Extend tanggal 21 Juni 2018 dari Wings Air;
6. 1 (satu) buah Surat tagihan pembayaran Extend tanggal 21 Juni 2018 dari Kantor UPBU Komodo-Labuan Bajo;
7. 1 (satu) buah Data Biaya pemberian Service On Ground berupa makanan ringan dan berat bagi penumpang Wings Air IW 1899 tanggal 21 Juni 2018;
8. 1 (satu) buah Surat/Kwitansi pembayaran Extend tanggal 21 Juni 2018;
9. 1 (satu) buah Data Pengeluaran Service On Ground PT. Lion Group DPS berupa kompensasi terhadap penumpang dampak dari Kejadian candaan Bom di Labuan Bajo oleh penumpang Wings Air IW 1899 rute LBJ-DPS tanggal 21 Juni 2018;

agar dikembalikan kepada saksi Tarsisius Tarsan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019, oleh **Muhammad Nur Ibrahim, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum.** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irawaty J. Seran, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Hero Ardi Saputro, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum.

Muhammad Nur Ibrahim, S.H.,M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.



Panitera Pengganti,

Irawaty J. Seran, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)